

Pencatat Kehadiran ASN Secara Elektronik  
Perbup No. 70, Berita Daerah 2023/No. 70, 5 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.70 TAHUN 2020 TENTANG PENCATATAN  
KEHADIRAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : - bahwa pencatatan kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara elektronik;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2023 dan ditetapkan 30 Desember 2023
---------	---	--